

JAMINAN KEAMANAN BIDAN DI DAERAH KONFLIK

SKRIPSI



OLEH :

IKA NANDA ROCHIMA PUTRI
NBI : 1311900028

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

JAMINAN KEAMANAN BIDAN DI DAERAH KONFLIK

SKRIPSI



Oleh:

IKA NANDA ROCHMA PUTRI

NBI: 1311900028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

JAMINAN KEAMANAN BIDAN DI DAERAH KONFLIK

SKRIPSI



Oleh:

IKA NANDA ROCHMA PUTRI

NBI : 1311900028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
JAMINAN KEAMANAN BIDAN DI DAERAH KONFLIK
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :
IKA NANDA ROCHMA PUTRI
NBI : 1311900028

Dosen Pembimbing :


Wiwik Afifah/S.Pi., S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310130612

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
JAMINAN KEAMANAN BIDAN DI DAERAH KONFLIK

Oleh :

IKA NANDA ROCHMA PUTRI

NBI : 1311900028

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 6 Juni 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 529/ST/FH/VI/2024
Tanggal : 6 Juni 2024

TIM PENGUJI :

Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NPP: 196606181991031002

Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP: 20310130612

Anggota : H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

NPP: 20310930349

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H M.H

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ika Nanda Rochma Putri
NIB : 1311900028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Magnum Opus yang berjudul :

SECURITY GUARANTEE FOR MIDWIFE IN CONFLICT AREAS

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil "Duplikasi" dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ika Nanda Rochma Putri

1311900028

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ika Nanda Rochma Putri
NIB : 1311900028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Magnum Opus dengan judul :

SECURITY GUARANTEE FOR MIDWIFE IN CONFLICT AREAS

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ika Nanda Rochma Putri

1311900028

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ika Nanda Rochma Putri
NIB : 1311900028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

JAMINAN KEAMANAN BIDAN DI DAERAH KONFLIK

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil “Duplikasi” dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ika Nanda Rochma Putri
1311900028

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ika Nanda Rochma Putri

NIB : 1311900028

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

JAMINAN KEAMANAN BIDAN DI DAERAH KONFLIK

Dengan ini saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hakum untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti pada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ika Nanda Rochma Putri
1311900028

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kepada diriku yang benar-benar hebat. Jalanmu memang penuh liku, jurang dan tebing menghalangi saat berlari mengejar hal yang kamu inginkan. Kakimu terperosok dan jatuh, sakit karena luka membuat dirimu bingung dan frustrasi. Keyakinan, kemauan dan motivasi dari orang yang mencintaimu menjadi obat untuk sakitmu. Kamu sembuh dan mulai berdiri melanjutkan berlari, lari dan terus berlari. Jangan berhenti, sukses dan bahagia lah. Allah selalu bersama”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas rahmat yang telah Allah SWT telah limpahkan karena-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “JAMINAN KEAMANAN BIDAN DI DAERAH KONFLIK”


Penulisan skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis sampaikan kepada Ayah Mulyono dan Ibu Sukartini selaku kedua orang tua penulis yang telah memberi doa dan restu sehingga penulis bisa berada di titik saat ini. Dalam penyusunan skripsi penulis mengalami kesulitan dan hambatan tetapi karena adanya bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi dari pihak-pihak membuat skripsi ini selesai disusun. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAL, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah saya anggap seperti orang tua kedua saya di dalam kampus.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan dosen pembimbing yang telah banyak membimbing, memberi konseling dan mendukung saya selama menempuh perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan petunjuk, kemudahan serta dukungan saat saya membutuhkan bantuan dalam sistem perkuliahan.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tenaga Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah merespon pertanyaan mahasiswa dengan ramah dan baik.
7. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 2020 dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) 2021 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk bergabung bersama, berbagi momen serta pengalaman dalam berorganisasi.
8. Rekan-rekan dan kakak-kakak tingkat saya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah bersedia menjelaskan dengan sabar dan runtut atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan.

9. Sahabat saya Ida Ayu Sri Widya Larasati (Dayu), Ulin Nikmah Khuluq (Malin), Ratih Rahayu Putri (Ayu), Dimas Surya Budi Raharjo (Dimas) dan seluruh teman sependakian saya yang selalu menemani saya dalam suka dan duka saat berusaha bangkit dalam keterpurukan dan tidak larut dalam kesedihan.
10. Alam semesta yang selalu mendukung dalam hal baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan sehingga membutuhkan perbaikan berupa saran dan kritik dari pembaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga skripsi ini menambah pengetahuan dan ilmu bagi para pembaca.

Surabaya, 27 Mei 2024



Ika Nanda Rochma Putri

ABSTRAK

Negara memiliki kewajiban melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak hanya terfokus pada pulau Jawa tetapi harus merata ke seluruh pelosok negara Indonesia. Indonesia memiliki daerah 3T dengan sangat banyak sekali permasalahan didalamnya salah satunya adalah konflik sosial. Didalam daerah 3T yang rentan terjadi konflik sosial membuat terhambat bantuan pelayanan kesehatan yang dikirimkan oleh negara. Dalam bantuan pelayanan kesehatan ini negara mengirimkan tenaga kesehatan sesuai program milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Nusantara Sehat termasuk bidan. Dibeberapa daerah 3T konflik sosial membuat para bidan terancam bahkan terbunuh karena tidak terjamin keamanannya, maka dari itu menjamin keamanan bidan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata ke seluruh daerah di Indonesia serta mengupayakan memenuhi hak-hak bidan yang sedang bertugas di daerah 3T dengan konflik sosial tetapi dari banyaknya peraturan yang ada, pengaturan lebih lanjut yang mengatur bentuk jaminan keamanan yang harus didapatkan oleh bidan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam memenuhi hak atas rasa aman pemerintah pusat atau pemerintah daerah masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: jaminan keamanan, bidan, daerah 3T, konflik sosial

ABSTRACT

The state has an obligation to provide health services in accordance with the 1945 Constitution, not only focused on the island of Java but must be evenly distributed to all corners of Indonesia. Indonesia has a 3T area with many problems, one of which is social conflict. In 3T areas that are prone to social conflict, health service assistance sent by the state is hampered. In this health service assistance, the state sends health workers according to the program of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, namely Nusantara Sehat, including midwives. In several 3T areas, social conflicts have resulted in midwives being threatened and even killed because their safety is not guaranteed, therefore ensuring the safety of midwives is very important to improve health services evenly throughout all regions in Indonesia and strive to fulfill the rights of midwives who are on duty in 3T areas by social conflict but from the many existing regulations, further regulations governing the form of security guarantees that must be obtained by midwives have not been regulated in statutory regulations and also in fulfilling the right to a sense of security the central government or regional government is still not optimal in its implementation.

Keywords: *security guarantee, midwife, 3T region, social conflict.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Metode Pendekatan	9
1.5.3 Sumber Data dan Jenis Bahan Hukum	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsep Tenaga Kesehatan	13
2.1.1 Definisi Tenaga Kesehatan	13
2.1.2 Jenis Tenaga Kesehatan	13
2.1.3 Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan	15
2.2 Konsep Kebidanan	19
2.2.1 Definisi Bidan	19
2.2.2 Hak dan Kewajiban Bidan	19
2.3 Konsep Hak Asasi Manusia	20

2.3.1	Definisi Hak Asasi Manusia.....	20
2.3.2	Asas dan Prinsip Hak Asasi Manusia.....	21
2.4	Konsep Hak Atas Rasa Aman.....	22
2.5	Konsep Keamanan Manusia (Human Security).....	23
2.5.1.	Definisi Keamanan Manusia.....	23
2.5.2.	Jenis Keamanan dan Ancaman.....	23
2.6	Definisi Konflik.....	24
2.6.1.	Definisi Konflik.....	24
2.6.2.	Faktor Penyebab Konflik.....	25
2.6.3.	Macam-macam konflik yang terjadi dimasyarakat.....	26
2.7	Definisi Korban.....	26
BAB III	PEMBAHASAN.....	29
3.1	Jaminan Keamanan Bidan Di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Yang Mengalami Konflik Sosial.....	29
3.1.1.	Kerentanan Konflik Sosial Di Daerah 3T.....	29
3.1.2.	Permasalahan Kesehatan di Daerah 3T.....	34
3.1.3	Teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.....	38
3.1.4	Jaminan Keamanan Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Di Daerah 3T Papua.....	45
3.2.	Pemenuhan Hak-Hak Bidan Sebagai Korban Konflik Sosial di 3T..	56
3.2.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Di Daerah 3T.....	56
3.2.2.	Pemenuhan Hak Bidan Di Daerah 3T.....	61
3.2.3.	Restitusi Bidan Sebagai Korban Konflik Sosial.....	64
3.2.4.	Hak Keluarga Bidan Jika Bidan Meninggal.....	69
BAB IV	PENUTUP.....	73
4.1	Kesimpulan.....	73
4.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah bidan di Indonesia	4
Grafik 2. Persebaran bidan dibeberapa wilayah Jawa.....	4
Grafik 3. Persebaran bidan dibeberapa wilayah Luar Jawa.....	5